



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Narti, S.Sy, Advokat/penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, yang beralamat di Jl. Wanggu Permai No. 54, Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, xxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 177/SK/2024 Tanggal 08 Mei 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA XXXXXX, SULAWESI TENGGARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sadam Husain, S.H., M.H., Mansur, S.H., La Ode Muh. Suhardiman, S.H., Esfandari, S.H., Sujuti Sudirman, S.H., Fadiola Samaila S.H., M.H., Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) XXXXXX beralamat di Jl. Jl. Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai No 1, Kelurahan Tipulu, Kecamatan XXXXXX barat, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Telp. 081242059500, email ; lembagabantuanhukumXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 197/SK/2024

Hlm. 1 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan para saksi dimuka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX, dengan Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Maret 2021 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxx sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor: 47/47/III/2021 Tertanggal 29 April 2024;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, selama 4 hari, selanjutnya Pemohon dengan Termohon pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx selama kurang lebih 4 hari. Selama 2 tahun lebih hidup bersama antara Pemohon dengan Termohon yakni sejak bulan Maret 2021 s/d Oktober 2023, Pemohon dengan Termohon mondar mandir baik tinggal dirumah orang tua Pemohon maupun tinggal di rumah orang tua Termohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXX pada tanggal 29 November 2021;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2022, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai cekcok/tidak harmonis dan terjadi

Hlm. 2 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang susah untuk dirukunkan kembali disebabkan antara lain sebagai berikut:

- 4.1. Termohon selalu mengupload status di media social terkait masalah rumah tangganya tanpa memikirkan perasaan Pemohon sebagai suami dan ayah dari anaknya;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat yang keras/susah untuk mendengar saran dan nasehat Pemohon hingga beberapa kali Pemohon dengan Termohon berkelahi sehingga menyebabkan keduanya Terluka;
 - 4.3. Keluarga Termohon ikut campur masalah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini dikaitkan dengan masalah pekerjaan Pemohon yang mana pada awal tahun 2024 SK Pemohon di Kantornya tidak keluar dan diberhentikan dari pekerjaannya atas ulah Termohon. dengan kejadian tersebut Pemohon sangat kecewa dan merasa tidak dihargai oleh Termohon;
 - 4.4. Termohon dan orang tuanya meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon.
5. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah hidup berpisah selama kurang lebih 3 bulan dan keluarga kedua belah pihak berhasil merukunkan keduanya pada bulan Oktober 2023. Namun dari bulan Oktober 2023 hanya rukun beberapa hari, selanjutnya Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perkelahian yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon memilih untuk berpisah rumah; yang meninggalkan kediaman saat itu adalah Pemohon;
6. Bahwa semenjak berpisah rumah kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan keduanya karena sebelumnya pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
7. Bahwa Pemohon khawatir terhadap gangguan perkembangan psikis anaknya karena sering melihat langsung Pemohon dengan Termohon berkelahi;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan selalu meminta maaf kepada Termohon agar rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hlm. 3 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun seperti semula namun tetap saja Termohon tidak bisa menahan emosinya dan tidak ada lagi kepercayaan kepada Pemohon sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama XXXXXX untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama XXXXXX c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Narti, S.Sy, Advokat/ penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, yang beralamat di Jl. Wanggu Permai No. 54, Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 177/SK/2024 Tanggal 08 Mei 2024 setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, surat kuasa tersebut dinyatakan telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Sadam Husain, S.H., M.H., Mansur, S.H., La Ode Muh. Suhardiman, S.H., Esfandari, S.H., Sujuti Sudirman, S.H., Fadiola Samaila S.H., M.H.**, Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari **LEMBAGA**

Hlm. 4 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM (LBH) XXXXXX beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai No 1, Kelurahan Tipulu, Kecamatan XXXXXX Barat, xxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Telp. 081242059500, email ; lembagabantuanhukumXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 197/SK/2024 Tanggal 22 Mei 2024 setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, surat kuasa tersebut dinyatakan telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi kuasanya, telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator Non-Hakim yang ditunjuk bernama Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juni 2024, upaya mediasi telah dilaksanakan namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elitigasi, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban konvensi/gugatan reconvensi* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Reconvensi ini Termohon Konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Reconvensi. Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat Reconvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Reconvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak pernah menghendaki adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya

Hlm. 5 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohonkan hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami kepada Istri, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk membayar nafkah Madhyiah pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian;

Sejak Bulan Januari 2024 s/d Juni 2024 = 6 bulan x Rp. 2.000.000,-/bulan = Rp.12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah);

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk membayar nafkah Mut'ah selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Bahwa dalam Gugatan Konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon menyatakan Talak satu Raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

d. Bahwa dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki seorang, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan Nafkah Hadanah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan untuk seorang anak dengan kenaikan 10%/tahun;

3. Bahwa oleh karena anak ANAK saat ini belum masuk kategori dewasa maka berdasarkan Pasal 105 huruf f (a) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *Mumayyiz* maka pemeliharaan terhadap anak diserahkan

Hlm. 6 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXX Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memutus sebagai berikut :

I. Dalam KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau sejak Januari 2024 sampai Juni 2024 dengan jumlah perbulan Rp. 2.000.000,- x 6 Bulan = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak yaitu anak ANAK sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/bulan untuk satu orang anak dengan kenaikan 10%/tahun sampai anak selesai pendidikannya atau berkeluarga;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu Putusan Majelis Hakim walaupun

Hlm. 7 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melakukan upaya banding atau kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi/jawaban rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa jawaban Termohon pada point 4 dan 5 terhadap adanya Wanita Idaman Lain pada bulan November 2022 memang benar. Namun masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Termohon selalu mengungkit kembali masalah Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa jawaban Termohon pada point 6 itu sangatlah tidak benar. Termohon tidak memberi kepercayaan kepada Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran. faktanya Pemohon komunikasi karena ingin mengembalikan uang pinjaman Pemohon kepada perempuan yang dimaksud WIL oleh Termohon. Pemohon tidak ketemu langsung dan uangnya dititip sama orang lain sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Namun Termohon mencurigai Pemohon dengan perempuan tersebut padahal Pemohon sudah menjelaskan dan meminta maaf kepada Termohon akan tetapi Termohon marah-marah sehingga terjadi pertengkaran.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi.

Hlm. 8 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonsensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat rekonsensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat rekonsensi.

3. Bahwa jawaban Penggugat Rekonsensi pada point 2 (d), terhadap biaya anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% /tahun yang penerimanya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat Rekonsensi menanggapinya untuk biaya pemeliharaan anak, Tergugat Rekonsensi akan menyesuaikan sesuai pendapatan Tergugat Rekonsensi. Selama ini, Tergugat Rekonsensi tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi biaya hidup anaknya;

4. Bahwa jawaban Penggugat Rekonsensi pada point 3 terkait pemeliharaan dan hak asuh anaknya, Tergugat Rekonsensi ingin anak tersebut dipelihara bersama dan tidak ada larangan apabila kedepannya anak tersebut mau ikut Penggugat Rekonsensi ataupun Tergugat Rekonsensi;

5. Bahwa jawaban Penggugat Rekonsensi terhadap nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menanggapinya:

a. Nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama 6 bulan yang dihitung sejak bulan Januari 2024 s/d bulan Juni 2024. Tergugat Rekonsensi sangatlah keberatan karena atas sikap dan keegoisan Penggugat Rekonsensi, sehingga Tergugat Rekonsensi diberhentikan dari pekerjaannya sebagai honorer, yang mana pada saat itu Tergugat Rekonsensi masih bisa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/ perbulan. Namun setelah diberhentikan dari kantornya dan pindah di kantor yang baru maka saat ini Tergugat Rekonsensi hanya menerima honor/gaji sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan;

b. Nafkah Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangatlah tidak rasional karena selama ini Tergugat Rekonsensi tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat Rekonsensi. Semasa

Hlm. 9 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama Penggugat Rekonvensi yang memegang semua uang/gaji Tergugat Rekonvensi hingga pada bulan Januari 2024 Tergugat Rekonvensi sempat terpuruk karena diberhentikan dari pekerjaannya.

c. Nafkah Iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam gugatan Rekonvensi sangatlah tidak berdasar karena perpisahan ini adalah keinginan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa sebagai seorang istri yang baik seharusnya Penggugat Rekonvensi mengerti dengan keadaan dan kondisi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai honorer dan mendapat gaji sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)/bulan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya.

SUBSIDER

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXX berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* konvensi/replik rekonvensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak segala dalil-dalil pada permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini;

Hlm. 10 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon pada Poin 2 tersebut Pemohon telah mengakui bahwa pada bulan November 2022, hubungan rumah tangga mulai tidak harmonis karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Akibat Adanya Wil Tersebut pemohon dan termohon sering ribut, dan Pemohon mentalak istrinya serta mengembalikan Termohon kerumah orang tua termohon .

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, dimana faktanya setelah pemohon dan termohon rujuk kembali, termohon sudah memberikan kepercayaan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon kembali mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh termohon dan kembali menjalin hubungan dengan Will yang bernama Mustika Fajar. akibatnya Pemohon dan Termohon ribut akibatnya pemohon pergi meninggalkan Termohon.

DALAM REKONVENSIS

Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Bahwa adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa segala dalil-dalil yang telah disebutkan dalam Konvensi dan masih memiliki keterkaitan dan relevansinya dengan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi pada Poin 2, dimana penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu Agar mendapatkan kepastian hukum terkait hak asuh anak, Penggugat rekonvensi/Termohon kovensi sangat memerlukan penetapan pengadilan terkait hak asuh anak tersebut. Sebagaimana berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dengan tegas dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka terhadap anak yang belum *Mumayyiz* maka

Hlm. 11 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



pemeliharaan terhadap anak diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

3. Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon kovensi menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi pada point tentang nafkah lampau, nafkah iddah dan nafkah mut'ah;

Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi yang menyatakan saat ini sudah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai honorer adalah dalil yang tidak benar, dimana faktanya Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi tetap bekerja sebagai honorer dan dipindahkan bekerja di sekretariat daerah kota XXXXXX bagian pemerintahan.

Bahwa pada Prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak pernah menghendaki adanya perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohonkan hak-haknya, dimana Penggugat rekonvensi/Termohon kovensi tetap pada dalil-dalil nafkah sebelumnya, sebagai berikut:

a. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak pernah memberikan nafkah yang wajib diberikannya sebagai seorang suami kepada Istri, maka untuk itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk membayar nafkah Madhyiah pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian;

b. Sejak Bulan Januari 2024 s/d Juni 2024 = 6 bulan x Rp. 2.000.000,-/bulan = Rp.12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib untuk membayar nafkah Mut'ah selama pernikahan dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Bahwa dalam Gugatan Konvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon menyatakan Talak satu Raj'i terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hlm. 12 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



meminta agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

d. Bahwa dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memiliki seorang, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berkewajiban memberikan Nafkah Hadanah kepada anak sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan untuk seorang anak dengan kenaikan 10%/tahun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXXX Kelas IA Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk berkenan memutus sebagai berikut :

III. Dalam KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

IV. Dalam REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau sejak Januari 2024 sampai Juni 2024 dengan jumlah perbulan Rp. 2.000.000,- x 6 Bulan = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan Nafkah Mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Anak yaitu anak ANAK sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)/bulan untuk satu orang anak dengan kenaikan 10%/tahun sampai anak selesai pendidikannya atau berkeluarga;

Hlm. 13 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama Rp. 5.000.000,-/bulan x 3 bulan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
6. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk melaksanakan terlebih dahulu Putusan Majelis Hakim walaupun Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melakukan upaya banding atau kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan *duplik rekonvensi*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon.
2. Bahwa jawaban Termohon pada point 2 dan 3 terhadap adanya Wanita Idaman Lain pada bulan November 2022 memang benar dan sudah diselesaikan dan dianggap selesai. Semenjak saat itu, Pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun. Namun keributan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukan masalah wanita tersebut melainkan masalah kecemburuan dan tidak memberi kepercayaan kepada Pemohon sehingga Termohon selalu mencurigai Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 14 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Duplik rekonsensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik dan jawaban Rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak seluruh dalil Penggugat rekonsensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat rekonsensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat rekonsensi.
3. Bahwa jawaban Penggugat Rekonsensi pada point 2 terkait pemeliharaan dan hak asuh anaknya, Tergugat Rekonsensi ingin anak tersebut dipelihara bersama dan tidak ada larangan apabila kedepannya anak tersebut ikut Penggugat Rekonsensi ataupun Tergugat Rekonsensi karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Karena selama ini anak tersebut sangat dekat dengan ayahnya yakni Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak seluruh tuntutan nafkah Penggugat Rekonsensi karena selama hidup bersama Tergugat Rekonsensi tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya khususnya terkait biaya hidup kepada istri dan anaknya; Namun karena Tergugat Rekonsensi pada bulan Januari 2024 diberhentikan dari tempat kerjanya dan pindah ditempat kerja yang baru maka semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat Rekonsensi tinggal menerima gaji/honor sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)/bulan.
5. Bahwa sebagai seorang istri yang baik seharusnya Penggugat Rekonsensi tidak memberatkan Tergugat Rekonsensi terkait masalah nafkah/biaya hidup karena selama ini sebelum Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya, Tergugat Rekonsensi selalu memberi semua gaji/honornya kepada Penggugat Rekonsensi. Gugatan Perceraian ini juga sebelumnya terjadi atas kehendak/keinginan Penggugat Rekonsensi. Atas kondisi Tergugat Rekonsensi tersebut maka Mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya.

Hlm. 15 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut

Dalam konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Dalam rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi seluruhnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 47/47/III/2021 Tanggal 29 April 2024. dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;
2. Fotokopi dari fotokopi SK Honor Pemohon nomor 226 tahun 2024, yang di keluarkan oleh Pj. Wali xxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hlm. 16 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak yang bernama ANAK yang saat ini berumur 2,5 tahun;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah saksi, namun anak Pemohon dan Termohon kemarin di jemput oleh ayah Termohon untuk tinggal bersama Termohon dan orang tuanya dan tidak ada masalah tentang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak lahir anak Pemohon dan Termohon sekitar tahun 2021 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 3 kali, selain itu lebih dari 2 kali saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut didalam kamar, dan saksi juga mendengar ada yang menangis ;
- Bahwa setahu saksi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ada pihak ketiga, dimana Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan teman kantor Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan Pemohon dengan teman kantornya tersebut;
- Bahwa sebab lainnya sehingga Pemohon dan Termohon sering bertengkar saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah keuangan saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, penyebabnya karena Termohon datang ke Kantor Pemohon karena cemburu, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga karena kejadian tersebut, kemudian Termohon diantarkan kerumah orang tua Termohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Termohon di antarkan kerumah orang tua Termohon, lalu pihak keluarga dan saksi turut hadir juga saat itu berusaha mendamaikan

Hlm. 17 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan perdamaian tersebut berhasil, lalu Pemohon dan Termohon di nikahkan lagi dan tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa saat perdamaian terungkap bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena masalah kecemburuan Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa setelah perdamaian dan Pemohon dan Termohon menikah kembali, sehari kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar lagi, dan setelah pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah saksi pada bulan Oktober 2023, seorang diri, tanpa membawa Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bulan oktober 2023, tidak pernah lagi ada pertemuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah berpisah bulan Oktober tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon juga terputus;

- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer di kantor Walikota bagian Administrasi;

- Bahwa gaji Pemohon setiap bulannya Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui gaji Pohon tersebut karena tertera dalam SK honor Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain;

- Bahwa selama ini yang membantu menafkahi Pemohon dan keluarganya adalah orang tua Pemohon;

- Bahwa saat masih bersama Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun setelah berpisah Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon;

Hlm. 18 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian secara lisan antara Pemohon dan Termohon tentang tempat tinggal anak tersebut, dimana anak tersebut tinggal bolak balik, jika di jemput oleh orang tua Termohon maka akan tinggal dengan Termohon begitu juga sebaliknya dan tidak ada masalah tentang tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih minum susu, dan masih pake Pampers, dan setiap bulan anak tersebut meminum susu sebanyak 4 (empat) dos, harganya sekira Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribua rupiah);
- Bahwa menurut saksi untuk mencukupi semua kebutuhan anak Pemohon dan Termohon dalam sebulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Pemohon honor di bagian keuangan sampai bulan Januari 2024 namun karena di berhentikan maka kemudian Pemohon honor di Kantor Walikota bagian Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa Jika anak tersebut di antar atau di bawa kerumah orang tua Termohon maka anak tersebut di serahkan bersama susunya juga;
- Bahwa Pemohon juga memiliki usaha gas, namun usaha Gas tersebut milik orang tua Pemohon, Pemohon hanya atas nama saja, dan modal usaha tersebut juga dari orang tua Pemohon, namun saksi tidak tahu berapa modal usaha depot gas tersebut;
- Bahwa yang datang menjemput anak Pemohon dan Termohon adalah kakeknya (ayah Termohon);
- Bahwa perjanjian tentang tempat tinggal anak Pemohon dan Termohon hanya secara lisan saja;
- Bahwa saksi sering membuatkan susu untuk anak Pemohon dan Termohon namun saksi tidak tau mereknya;
- Bahwa saksi tidak tahu merek popok yang dipakai oleh anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selain Honor, Pemohon memiliki usaha pangkalan gas atau distributor gas namun hanya atas nama Pemohon saja izin usahanya sedangkan modal dan yang memnngelola adalah orang tua Pemohon karena tempat tinggal Pemohon dan orang tuanya berdampingan;

Hlm. 19 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gas masuk dalam sebulan 2, 3 sampai 4 kali;
- Bahwa penghasilan usaha distributor gas tidak tetap, namun jumlah penghasilannya saksi tidak tahu karena yang kelola adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa sekali masuk ada 80 tabung gas dan sebulan masuk sampai 4 kali sedangkan harganya telah di tetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi pake gas 3 kilo harganya sekitar Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah), namun saksi tidak pernah membeli gas karena saksi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon yang memulai pertengkaran;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bolak balik, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi pertama yang merupakan tante Pemohon;
- Bahwa rumah saksi berdampingan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sudah mulai ada cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 kali dan saksi juga sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi berdampingan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Hlm. 20 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mencemburui Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui jika penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon mencemburui Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain karena saksi mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat bertengkar tersebut di bahas tentang hal itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kebenarannya apakah Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain atau tidak;
- Bahwa setelah pertengkaran yang di sebabkan orang ketiga tersebut, Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal tahun 2023 selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelum bulan Oktober 2023, lalu kemudian di damaikan oleh pihak keluarga dan berhasil, lalu kemudian Pemohon dan Termohon di nikahkan kembali dan tinggal di rumah orang tua Termohon dan saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon pernah didamaikan dan dinikahkan kembali dari cerita orang tua Pemohon;
- Bahwa kurang lebih satu bulan setelah menikah kembali, Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dengan masalah yang sama dimana Termohon mencurigai Pemohon lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bertengkar kembali, lalu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal secara bolak balik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur dua tahun setengah;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kembali, tidak ada lagi upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Termohon sehingga saksi tidak menasehati Termohon;

Hlm. 21 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai honorer Pemerintahan kota sejak keluar SK bulan April 2024, dan sebelumnya Pemohon Honor di BKD bagian keuangan daerah;
- Bahwa saat di BKD honor Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu Juta rupiah) sedangkan saat ini di pemerintahan honor Pemohon sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain honorer;
- Bahwa setahu saksi depot gas tersebut milik orang tua Pemohon, Pemohon hanya membantu dalam hal perizinan dimana izin usaha tersebut atas nama Pemohon, sedang modal dan yang mengelola usaha tersebut adalah orang tua Pemohon, dan pangkalan gas atau depot gas tersebut ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa dalam sebulan gas masuk antara 2 kali sampai 4 kali dan sekali datang 80 gas;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen keuntungan yang didapat dari usaha pangkalan gas tersebut;
- Bahwa selama berpisah dan Pemohon masih honor di BKD gaji Pemohon di serahkan kepada Termohon, nanti setelah Pemohon pindah dan honor di pemerintahan, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon tetap menafkahi anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon menyerahkan seluruh gajinya saat bekerja di BKD sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Termohon dari cerita orang tua Pemohon kepada saksi, dan orang tua Pemohon juga bercerita jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon jika anak tersebut tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pindah bekerja dan menjadi honordi Kantor pemerintahan dan tidak lagi honor di BKD bagian keuangan karena Pemohon diberhentikan disebabkan adanya permasalahan rumah tangga dengan Termohon, karena awalnya sebenarnya Pemohon honor di Kantor pemerintahan dan setelah menikah dengan Termohon, Pemohon di tarik

Hlm. 22 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



dan dimasukkan menjadi honorer di BKD bagian keuangan oleh orang tua Termohon karena orang tua Termohon memiliki jabatan di kantor tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon dan Termohon dan anak tersebut baru berumur dua setengah tahun, dan hari minggu kemarin di jemput oleh kakeknya untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih minum susu dan masih memakai popok namun saksi tidak tahu merek susu dan popoknya;
- Bahwa yang membiayai susunya adalah Pemohon bahkan saksi pernah temani Pemohon belanja namun saksi tidak tahu harganya karena yang membayar adalah Pemohon;
- Bahwa usaha pangkalan gas tersebut atas nama Pemohon namun modalnya milik orang tua Pemohon dan pangkalan tersebut ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Honorarium Tenaga Kontrak Jasa Tenaga Administrasi Bagian Tata Pemerintahan Setda xxxx xxxxxxxx Pada Sub Bagian Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Bulan April Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Setda xxxx xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, dibenarkan oleh Pemohon, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor, tertanggal 14 April 2023, yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Pemohon, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Nota Usaha Pangkalan/Konsumen Rumah Tangga PT. XXXXXX, tertanggal 1 November 2021, tanggal 10 November 2021, tanggal 16

Hlm. 23 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, tanggal 23 November 2021 dan tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh PT XXXXXX, Bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta dibenarkan oleh Pemohon akan tetapi setelah tahun 2023 sampai sekarang tabung gas yang masuk hanya 80 tabung saja, lalu diberi kode T.3;

B.SAKSI:

Saksi 1. SAKSI 3, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah kebanyakan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Pemohon dan Termohon juga sering berkunjung kerumah saksi, karena Pemohon dan Termohon belum memiliki rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa selama anak tersebut bersama Termohon, Pemohon tidak pernah datang menjemput anaknya hanya orang tua Pemohon yang datang menjemput anak tersebut, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian saksi jemput kembali anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan di nikahkan kembali;
- Bahwa penyebabnya ada perempuan lain yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman kantor Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dari cerita Termohon, setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama selingkuhan Pemohon;

Hlm. 24 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon berselingkuh, akan tetapi Termohon memperlihatkan kepada saksi foto-foto Pemohon bersama perempuan selingkuhannya saat mereka jalan jalan, dan saksi juga di perdengarkan rekaman percakapan Pemohon dengan selingkuhann dan dalam rekaman tersebut Pemohon dan perempuan tersebut memperbincangkan tentang hubungan suami istri yang pernah mereka lakukan;
- Bahwa saksi sering dan sudah tidak terhitung melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon dinikahkan kembali, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa setelah rukun dan menikah kembali, sebulan kemudian Pemohon dan Termohon cekcok lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon cekcok lagi selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak 6 (enam) yang lalu Pemohon dan Termohon benar benar telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pernah menyusul Pemohon kerumah orang tua Pemohon untuk meminta kepastian, namun orang tua Pemohon sudah tidak bersedia untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 atau sejak 7 bulan lalu, sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon, sebelumnya Pemohon memang memberikan nafkah kepada Termohon namun nafkah yang di berikan tidak layak;
- Bahwa sebelum bulan Januari 2024, Pemohon bekerja di Walikota bagian keuangan;
- Bahwa Pemohon bekerja di bagian keuangan sejak tahun 2023 sampai bulan Mei 2024;

Hlm. 25 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2024, Pemohon pindah kerja ke bagian Pemerintahan, perpindahan antara keuangan ke pemerintahan, Pemohon tidak pernah berhenti bekerja;
- Bahwa saat Pemohon di Keuangan Pemohon memiliki gaji Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pindah kerja dari Termohon;
- Bahwa suami saksi tidak pernah memberitahukan atau mengatakan apa apa kepada saksi tentang Pemohon;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena Pemohon memiliki usaha lain;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pangkalan gas di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pangkalan gas tersebut milik Pemohon namun modalnya saksi tdk tau dari siapa;
- Bahwa pangkalan gas tersebut ada sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan pangkalan gas tersebut;
- Bahwa dalam sebulan gas masuk sebanyak 4 kali dan sekali masuk berjumlah 100 gas;
- Bahwa setahu saksi setiap masuk jumlahnya 100 gas walaupun dalam sekali masuk ada yang kurang itu saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon 2 minggu atau seminggu dan setelah itu kemudian tinggal di rumah saksi;
- Bahwa anak tersebut minum susu dan dalam 3 (tiga) hari menghabiskan 1 dos susu yang besar, namun saksi tidak tahu merek susunya;
- Bahwa umumnya dalam satu bulan anak Pemohon dan Termohon lebih banyak tinggal bersama Termohon di rumah saksi sedangkan bersama Pemohon hanya 1 minggu sampai dua minggu saja;

Hlm. 26 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika anak tersebut tinggal bersama Pemohon maka yang membelikan susu dan popok untuk anak tersebut adalah Pemohon, begitu juga sebaliknya kalau anak tersebut tinggal di rumah saksi maka Termohonlah yang membelikan susu dan popok untuk anakn hanya saja terkadang jika ada sisa susu dan popok dari rumah Pemohon barulah susu dan popok itu yang dibawa kerumah saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan atau mengirim susu dan popok untuk persiapan di rumah Termohon, kecuali ada sisa susu dan popok dari rumah Pemohon, barulah sisa susu dan popok tersebut di berikan ke Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ada kata kata yang saksi dengan seperti "jangan suka keluar malam" namun jika Pemohon di ingatkan oleh Termohon, Pemohon marah dan melakukan KDRT, dan sering Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon jika dalam keadaan marah dan saksi sring kali melihat Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Pemohon untuk menceraikan Pemohon justru saksi menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa kejadian Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman kantor Pemohon terjadi sebelum Pemohon dan Termohon di damaikan, dan saat di damaikan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kemudian Pemohon dan Termohon di nikahkan kembali, namun setelah di damaikan dan di nikahkan kembali ternyata Pemohon masih tetap menjalin hubungan dengan perempuan tersebut bahkan sering telpon telponan dengan perempuan tersebut
- Bahwa setahu saksi yang memulai pertengkaran adalah Pemohon;
- Bahwa tidak ada saling memukul, hanya Pemohon saja yang memukul Termohon, sedangkan Termohon tidak melakukan kekerasan kepada Pemohon, dan tidak ada bekas bekas kekerasan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon;

Hlm. 27 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 4, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA XXXXXX, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon tinggal bolak balik karena belum memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bolak balik ,2 (dua) minggu di rumah orang tua Pemohon dan dua minggu di rumah orang tua Termohon dan sekarang anak tersebut ada bersama ibunya (Termohon);
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa akhir akhir ini dalam satu tahun ini saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon, bahkan saksi sering kesebelah kerumah orang tua Termohon untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun sebelumnya saksi hanya mendengar cerita jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena ada orang ke tiga, dimana Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu menurut ceritanya keponakan saksi (Termohon) kepada saksi, Pemohon dan selingkuhannya sudah jalan sama sama dan sudah melakukan persetujuan ;

Hlm. 28 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan selingkuhannya tersebut, informasi tentang perselingkuhan Pemohon saksi tau hanya dari informasi Termohon saja;
- Bahwa video atau rekaman pernah Termohon mau kasih liat saksi, namun entah karena apa saksi belum sempat melihat video atau rekaman tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain yang saksi ketahui namun Termohon mengatakan kepada saksi, katanya Termohon sering di pukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan di nikahkan kembali karena pada saat itu saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di damaikan karena permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa setelah di damaikan dan rukun kemudian di nikahkan kembali kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama yaitu perselingkuhan, namun saksi hanya melihat pertengkarannya saja, dan informasi masalah perselingkuhan tersebut saksi dapat hanya dari Termohon, bukan karena saksi melihat secara langsung Pemohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah mengklarifikasi kepada Pemohon tentang kebenaran apakah Pemohon berselingkuh atau tidak;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon, untuk rukun dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lebih;
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi usaha perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon atau anaknya;

Hlm. 29 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai tenaga honor di Kantor Walikota bagian keuangan;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Tahu dari cerita Termohon katanya sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon sudah pindah kerja dari keuangan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki pangkalan gas namun saksi tidak tahu atas nama siapa dan saksi juga tidak tahu modal usaha pangkalan gas tersebut;
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setiap saksi mendengar ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi kerumah orang tua Termohon, kebetulan rumah saksi bersebelahan, namun terkadang saat saksi berada di rumah orang tua Termohon, jika Pemohon pulang kantor tiba tiba Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa suara pertengkaran Pemohon dan Termohon terdengar sampai di rumah saksi;
- Bahwa pokoknya yang saksi dengar ada kata kata tentang pihak ketiga;
- Bahwa jika Pemohon dan Termohon sudah bertengkar pasti tidak terkendali;
- Bahwa kalau KDRT saksi tidak melihat yang saksi lihat antara Pemohon dan Termohon baku tarik;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon minum susu dan memakai popok;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah yang membelikan susu dan popok biasa Pemohon yang belikan dan biasa juga Termohon yang belikan karena saksi biasa di rumah orang tua Termohon;

Hlm. 30 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perdua minggu anak tersebut bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan 2 minggu bersama Termohon dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saat anak tersebut tinggal bersama Termohon, susu dan popok anak tersebut biasa dibelikan oleh Pemohon dan biasa juga di belikan oleh Termohon dan jika Pemohon yang belikan susu, maka yang antarkan susu tersebut kerumah orang tua Termohon adalah orang tua Pemohon dan yang dibawakan tersebut adalah susu baru sebanyak 1 dos dan hal tersebut saksi lihat secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kata-kata tersebut yang di keluarkan oleh orang tua atau ibu Termohon, justru kami selalu menasehati Pemohon dan Termohon supaya jangan ada perceraian dan pada pertengkaran terakhir saat itu saksi tidak tahu karena saksi sedang solat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Narti, S.Sy, Advokat/ penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra, yang beralamat di Jl. Wanggu Permai No. 54, Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 177/SK/2024 Tanggal 08 Mei 2024, sedangkan Termohon memberi kuasa kepada Sadam Husain, S.H., M.H., Mansur, S.H., La Ode Muh.

Hlm. 31 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardiman, S.H., Esfandari, S.H., Sujuti Sudirman, S.H., Fadiola Samaila S.H., M.H., Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) XXXXXX beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo, Lr. Tupai No 1, Kelurahan Tipulu, Kecamatan XXXXXX barat, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx. Telp. 081242059500, email lembagabantuanhukumXXXXXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX Nomor 197/SK/2024 Tanggal 22 Mei 2024, dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya masing-masing penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Mar'uf Akib, S.H., M.H., M.Kn., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm. 32 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon mempublikasikan keadaan rumah tangganya melalui media social, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, dan keluarga Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, bahkan keluarga kedua belah pihak tidak peduli lagi karena sebelumnya pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* dan *duplik secara tertulis* yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal namun rukun kembali setelah dimediasi oleh keluarga. akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, sehingga pada bulan November 2023 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon, setelah bertengkar karena Pemohon tetap menjalin hubungan dengan wanita selingkuhannya meskipun telah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg, jo 1925 KUHPerdata pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi

Hlm. 33 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi SK Honor Pemohon Nomor 226 tahun 2024, yang di keluarkan oleh Pj. Wali xxxx xxxxxxx, bermeterai cukup, di-*nazege*len, meskipun tidak dapat dicocokkandengan aslinya, namun dibenarkan oleh Termohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga xxxxxxx pada Sekretariat Daerah xxxx xxxxxxx terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keduanya mengaku sebagai keluarga dekat Pemohon, dan telah menerangkan bahwa sejak tahun 2021 (saksi 1) atau sejak bulan Maret

Hlm. 34 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 (saksi 2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kedua saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal namun rukun kembali setelah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi beberapa hari kemudian terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri, dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon juga mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon mencemburui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman sekantor Pemohon namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Daftar Honorarium Tenaga Kontrak Jasa Tenaga Administrasi Bagian Tata Pemerintahan Setda xxxx xxxxxxxx Pada Sub Bagian Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Bulan April Tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Setda xxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan dinegelegen, tidak dicocok dengan aslinya, namun dibenarkan oleh Pemohon,

Hlm. 35 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah Pegawai xxxxxxx pada Sekretariat Daerah xxxx xxxxxxx dan menerima honor sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, tidak dicocok dengan aslinya, namun diakui oleh Pemohon, bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon kepada atasannya mengenai perselingkuhan Pemohon dengan perempuan teman sekantornya, oleh Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Nota Usaha Oangkalan/Konsumen Rumah Tangga PT. XXXXXX bulan November 2021, bermeterai cukup, *dinazegellen*, namun tidak dicocokkan dengan sumber aslinya, namun dibenarkan oleh Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada bulan November 2021 usaha tabung gas yang dikelolanya mendapat suplai setiap minggu sebanyak 100 buah tabung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa sejak awal tahun 2022 (saksi 1) atau sejak awal tahun 2023 (saksi 2) rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah tempat tinggal namun setelah dirukunkan dan dinikahkan kembali oleh keluarga keduanya kembali hidup serumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi hanya berlangsung beberapa hari, Pemohon dan Termohon kembali bertengkar hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 7 bulan, dan pihak keluarga sudah tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 36 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal Pasal 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, dan pihak keluarga sudah pasrah dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dirukunkan namun tetap tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon, yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain yang merupakan teman sekantor Pemohon, telah didukung dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon serta bersesuaian dengan bukti T.2. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab utama terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, adalah perbuatan Pemohon sendiri yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang merupakan teman sekantor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pokok permasalahan yang *pertama* dalam perkara ini yakni mengenai apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dapat disimpulkan bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hlm. 37 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus dan berlangsung cukup lama, bahkan telah berpisah selama kurang lebih 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sementara Majelis Hakim dalam setiap persidang telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan juga telah melalui proses mediasi oleh Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama XXXXXX, namun tetap tidak berhasil. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat parah yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa mengenai pokok permasalahan yang *kedua* yakni mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan, berdasarkan keterangan para saksi di dalam persidangan, yang melihat dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didukung dengan bukti T.2. Maka Majelis Hakim berkeyakinan yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti di dalam persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup serumah tangga dan telah dikarnuai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di XXXXXX tanggal 29 November 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sejak bulan Maret 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon mencurigai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Hlm. 38 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon selain bekerja sebagai xxxxxxxx Sekertariat Daerah xxxx xxxxxxxx juga mengelola Pangkalan Gas LPG milik orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berlangsung secara terus menerus dalam waktu yang cukup lama, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Hlm. 39 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,

Hlm. 40 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, hak asuh anak, nafkah anak dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu sebelum putusan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

A. Tentang nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau sebagaimana *petitum* angka 2, sejak Januari 2024 sampai Juni 2024 dengan jumlah perbulan Rp. 2.000.000,- x 6 Bulan = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah), dengan alasan selama berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak membantah bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, namun demikian Tergugat

Hlm. 41 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menolak dan menyatakan keberatan karena sifat dan keegoisan Penggugat Rekonvensi yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi diberhentikan menjadi xxxxxx dari kantor yang lama dengan honor sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan setelah dipindahkan ke kantor baru Tergugat rekonvensi hanya menerima honor sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi telah ditemukan fakta bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi telah berlangsung secara-terus menerus dalam waktu yang cukup lama yang disebabkan perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri yang telah berselingkuh dengan wanita lain, bahkan Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya sendiri tanpa memperdulikan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori istri yang nusyuz.

Hlm. 42 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 6 bulan, namun mengenai besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan kesanggupan/penghasilan Tergugat Rekonvensi dan juga dengan pertimbangan kepastasan dan kelayakan kebutuhan hidup seseorang dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 6 bulan, namun mengenai besarnya jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat harus disesuaikan dengan kesanggupan/penghasilan Tergugat dan juga dengan pertimbangan kepastasan dan kelayakan kebutuhan hidup seseorang dalam setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, yang tidak dibantah oleh Penggugat dikuatkan dengan keterangan para saksi dan bukti P.2 dan T.3, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat bekerja sebagai Tenaga xxxxxx pada Kantor Sekretariat Daerah xxxx xxxxxx dengan honor sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditemukan pula fakta bahwa selain bekerja sebagai tenaga xxxxxx, Tergugat juga memiliki usaha pangkalan Gas LPG yang dikelola oleh Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dengan jumlah tabung LPG yang masuk dalam setiap kali pasokan sebanyak 80 sampai 100 buah dan dalam sebulan antara 3 sampai 4 kali pemasokan. Namun demikian selama persidangan berlangsung, baik Penggugat maupun Tergugat, termasuk para saksi tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat dari usaha LPG tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun penghasilan Tergugat dari usaha LPG tersebut tidak diketahui, namun majelis berkeyakinan, bahwa Tergugat tetap mengelola usaha tersebut sejak sebelum menikah sampai sekarang, karena usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang layak dan wajar. Oleh

Hlm. 43 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya untuk mengetahui besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai tenaga xxxxxxxx dan usaha LPG cukuplah merujuk pada Keputusan Gubernur xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 673 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum xxxx xxxxxxxx Sulawesi Tenggara Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.993.730,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Sehingga dengan demikian penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan dapat diestimasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau Penguat Rekonvensi sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) selama enam bulan, tentu terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan penolakan Tergugat Rekonvensi terhadap kewajiban pemberian nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum. Oleh karenanya dengan berdasar pada asas kepatutan dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka dipandang pantas dan layak jika gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 6 bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

B. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebagaimana petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena menurut Tergugat tuntutan tersebut tidak rasional karena selama berumah tangga Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, bahkan semua gaji Tergugat dipegang oleh Penggugat, kecuali sejak bulan Januari 2024 keadaan Tergugat terpuruk karena diberhentikan dari pekerjaannya;

Hlm. 44 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, bahkan telah melahirkan 1 orang anak. Namun demikian akibat perbuatan Tergugat sendiri yang menjalin hubungan dengan perempuan lain, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan tanpa saling memperdulikan, yang pada akhirnya Tergugat mengajukan permohonan cerai dengan Tergugat. Keadaan tersebut tentu sangatlah mengguncang perasaan Penggugat, bahkan menimbulkan

Hlm. 45 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekecewaan dan kepedihan yang sangat mendalam bagi Penggugat. Oleh karenanya, untuk menghibur dan memulihkan perasaan duka yang mendalam dari Penggugat, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dan layak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sangatlah besar dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, yang berpenghasilannya diestimasikan tidak lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sedangkan penolakan Tergugat Rekonvensi tidak berlasan hukum. Oleh karenanya, untuk menentukan besarnya mut'ah yang akan dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi cukuplah merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh **Abu Zahrah** dalam **Kitab Ahwalu Syahsiyah** halaman 33, yakni sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan setahun atau 12 bulan.

إنه إذا كان الطالق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة.

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da al-dukhūl), sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan nafkah lampau dan nafkah iddah yang telah dan akan dipertimbangkan kemudian, dihubungkan dengan pendapat Abu Zar tersebut di atas, serta kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas serta memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dengan dasar perhitungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) X 12 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

C. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Hlm. 46 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak dengan alasan gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan karena perpisahan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya atas keinginan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil Syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan selaku tenaga xxxxxxx dan Pengusaha Pangkalan LPG, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tentu terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan penolakan Tergugat tentang pemberian nafkah iddah kepada Penggugat tidak beralasan hukum, maka dipandang telah sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan, serta dengan memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

D. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir 29 November 2021, sebagai mana petitum angka 6 gugatan Penggugat;

Hlm. 47 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut, dan menghendaki agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak asuh atau pemeliharaan anak atau hadhanah menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnān 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Hlm. 48 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan para saksi, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK lahir tanggal 29 November 2021, anak tersebut masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karenanya, lebih tepat jika diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena sebagai ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, agar ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus memberi hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hlm. 49 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah anak atas Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

E. Tentang Nafkah Anak (hadlanah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama **ANAK** , setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% tiap tahunnya sampai anak tersebut selesai pendidikannya atau berkeluarga, sebagaimana petitum angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak menolak, namun akan menyesuaikan dengan pendapatan Tergugat, karena selama ini Tergugat tidak pernah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi biaya hidup anaknya; ,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan 1 anak tersebut Majelis hakim berpendapat besaran biaya hadlanah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak disatu sisi dan penghasilan ayahnya berdasarkan kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan, pada sisi lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Al-Qur'an dalam surat Al Baqarah ayat 233:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الاوسعها

Artinya: "Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya";

Hlm. 50 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis kewajiban ayah memberikan nafkah terhadap anak berlangsung terus menerus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau mandiri sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, pasal 149 (d), Pasal 105 huruf (c) Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat adalah seorang yang yang bekerja sebagai tenaga honorer dan mengelola usaha pangkalan LPG yang berpenghasilan diestimasi berdasarkan Standar Upa Minimum xxxx xxxxxx, maka gugatan Penggugat tentang nafkah hadlanah atau biaya pemeliharaan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut cukuplah besar dan sangat memberatkan Tergugat, namun demikian agar terdapat kepastian hukum mengenai terpenuhinya kebutuhan hidup dan masa depan anak tersebut harus ditetapkan besarnya biaya yang harus dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya. Oleh karenanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepantasan serta kelayakan, jika gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, lahir 29 November 2021**, kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditambah 10 % setiap tahun guna penyesuaian kenaikan harga barang-barang dan inflasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 7, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum melaksanakan terlebih dahulu putusan Majelis Hakim, walaupun Tergugat melaksanakan upaya hukum Banding atau Kasasi (putusan serta merta).

Hlm. 51 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada Petitem angka 7 tersebut, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 yang pada pokoknya Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang permohonan putusan serta merta telah dinyatakan ditolak, namun sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini, kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak. Ikrar talak hanya dapat dilaksanakan apa bila istri (Penggugat) tidak keberatan atas suami (Tergugat) yang tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat ReKonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXXX;

DALAM REKONVENSİ :

Hlm. 52 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak asuh (hak hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 29 November 2021, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebagaimana dictum angka 2 (2.1, 2.2, 2.3) tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan;.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan 25 Muharram 1446 tanggal Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm. 53 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sawalang, M.H

Drs. Mustafa, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Lasmanah, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	23.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	168.000,00

(Seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hlm. 54 dari 54 hlm. Put No.439/Pdt.G/2024/PA.Kdi